



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.3/0082/DPMPSTP/XII/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari DRA. HJ. WANTI MIRZANTI BUDIMAN;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/15207/XI/Pemb.SMP/2020 tanggal 23 November 2020.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Sekolah : **SMP BUDI CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL**  
Alamat Sekolah : **Jl. Boulevard Grand Depok City Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok**  
Nama Pimpinan : **DRA. HJ. WANTI MIRZANTI BUDIMAN**  
Alamat Pimpinan : **Bulak Ringin RT. 007/003 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Adm. Jakarta Timur**  
Masa Berlaku : **15 Desember 2020 s/d 14 Desember 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **15 Desember 2020**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Suplan Suri, MM**  
Pembina Tingkat I, IVb  
NIP. 19750227 199602 1 001